

BAB II

AS-SUNNAH, KEDUDUKAN, DAN FUNGSINYA

A. Pengertian As-Sunnah.

As-Sunnah secara *etimologis* berarti *as-sirah* (peri-kehidupan, perilaku), *diddul-makruh* (lawannya makruh), *at-tariqah* (jalan, cara, metode), *at-tabi'ah* (tabiat, watak), *asy-syari'ah* (peraturan, hukum, syari'ah), *al-hadis* (hadis, sunnah).¹

As-Sunnah dalam arti *as-sirah* (peri-kehidupan, perilaku, jalan yang ditempuh) mencakup dua arti, yaitu peri-kehidupan yang baik dan peri-kehidupan yang buruk, dimana baik dan buruknya tersebut tergantung pada sifat atau *pengidhafatan* (penggabungan kata Sunnah dengan kata sesudahnya).²

1. Contoh yang tergantung pada sifat, adalah hadis Jarir bin Abdillah r.a,

dalam Shahih Muslim :

عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقِصَ مِنْ أَجْوَرِهِمْ شَيْءٌ. وَمَنْ سَنَّ

¹ Tim Penyusun Teks Book Dirosat Islamiyah IAIN Sunan Ampel, *Dirasat Islamiyah*, Surabaya, Anika Bahagia, 1995, 31.

² Yusuf Qardhawi, *Kajian kritis Pemahaman Hadis*, Terj. A Najiyullah dan Hidayatullah Nawawi, Jakarta, Islamuna Press, 1994, 1.

فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةٌ سَيِّئَةٌ كَانَتْ عَلَيْهِ وَزُرْهَا وَوَزُرْ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ عَيْرَانِ يَنْقُصُ مِنْ أَرْزَاقِهِمْ شَيْئًا.

Artinya : "Barang siapa yang mengerjakan pekerjaan baik dalam Islam, maka dia memperoleh pahalanya daripada orang yang mencontoh perbuatannya itu, tanpa mengurangi pahala mereka masing-masing. Dan barang siapa yang melaksanakan pekerjaan jahat, maka dia akan mendapat dosanya, ditambah dengan dosa orang-orang yang mencontoh perbuatan buruknya itu tanpa mengurangi dosa mereka masing-masing."³

2. Contoh yang tergantung pada pengidhafatan ialah seperti hadis :

عَنْ الْحَرْبَابِيِّ بْنِ سَارِيَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمُهَدِّدِينَ مِنْ بَعْدِي

Artinya : "Berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku dan ^{رواه ابو داود} sunnah Khulafa al-Rasyidin yang mendapat hidayah setelah aku".

Sunnah di kedua hadis tersebut di atas adalah sunnah yang baik (terpuji) dan sunnah yang buruk (tercelah). Maka baik dan buruknya sunnah tergantung pada kata yang digabung (diidhafatkan) kepadanya.

Kata *sunnah* dalam arti *at-tariqah* (jalan, cara, metode) adalah cara-cara Rasulullah saw. dalam melaksanakan Islam yang dibawanya, atau dengan kata lain Sunnah merupakan *manhaj* (metode) baik teori maupun praktek yang

³ Ma'mur Daud, *Terjemahan Hadis Shahih Muslim*, Jakarta, Widjaya, Juz II, Cet.ke-4, 1996, hal.194-195.
Juga pd ad-Darimi dalam sunannya, melalui *Sunan ad-Darimi* hal. 130. Hadis no. 4997

ditempuh oleh Rasulullah saw. dalam memahami dienul Islam dan menerapkan dalam kehidupan seluruhnya.⁶ Sebagaimana Rasulullah saw pernah berpesan kepada para sahabat-sahabatnya yang berlebihan dalam ibadah :

عن انس رضي الله عنه قال : قال رسول الله ص م . والله ابي لأحسناكم
وأنتقاكم له لكتبي أصومهم وأفطرهم وأصلتي وأرقد وأتزوج النساء
فمن رغب عني سنتي فليس مني . متفق عليه

Artinya : "Sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut dan paling bertaqwa kepada Allah swt, tapi aku jaga dan tidur, aku puasa dan buka, akupun menikah. Maka barang siapa yang membenci sunnahku, ia bukan golonganku".⁷

Sedangkan Sunnah dalam arti terminologis (peristilahan)⁸ mengalami beberapa variasi definisi, hal ini disebabkan oleh sudut pandang yang berbeda-beda di kalangan para ulama ketika menghadapi materi as-Sunnah. Para ulama hadis (*muhaddisin*) misalnya mengartikan sunnah sebagai berikut :

هي كل ما اثر عن الرسول ص م من قول او فعل او تقرير
او صفة خلقية او خلقية او سيرة سواء كان ذلك قبل
البعثة

⁶ Yusuf Qardhawi, *ibid*, hal ; 5.

⁷ An-Nawawi, *Riyadhus Shalihin*, Terj. Salim Bahreisy, Bandung, Al-Ma'arif, jilid I, cet. ke-9, 1986.

⁸ Yang dimaksud dengan *istilah* adalah kesepakatan para ahli mengenai makna suatu kata setelah terlebih dahulu meninggalkan makna kebahasaannya. Dalam merumuskan kesepakatan tersebut masing-masing mempergunakan cara pandangnya yang berlainan, sehingga dijumpai pengertian yang berbeda-beda.

Artinya : "Segala sesuatu yang terjadi pada Rasulullah saw. baik berupa perkataan (qaul), perbuatan (fi'il), ketetapan (taqrir), sifat kejadiannya, sifat perangnya atau semua peri-kehidupan sebelum menjadi Nabi atau sesudahnya.⁹

Dalam pada itu, Ulama ahli *ushul fiqh* berpendapat bahwa sunnah adalah

هي كل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن
الكريم من قول او فعل او تقرير مما ان يصلح ان يكون
دليلا للحكم شرعي .

Artinya : "Segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad saw, selain al-Qur'an al-Karim , baik berupa perkataan, perbuatan , ketetapan dan dapat dijadikan sebagai dasar hukum syara'.¹⁰

Sementara itu ulama *fiqh (fuqaha')* mendefinisikan sunnah sebagai berikut :

"Segala ketetapan yang berasal dari Nabi SAW. dan bukan hukum fardhu ataupun hukum wajib, menurut mereka sunnah merupakan salah satu hukum yang lima, yaitu ; wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Dan yang tidak termasuk kelima hukum tersebut disebut bid'ah."¹¹

⁹ M.Ajaj al-Khatib, *Ushul Hadits Ulumuhu wa Mushthalahuhu*, Beirut, Dar-al Fiqr, 1975, Cet.II, hal.5.

¹⁰ ibid.

Diantara pemikiran yang mendasari terjadinya perbedaan dalam mendefinisikan hadis di atas antara lain, karena perbedaan mereka dalam memandang pribadi Rasulullah saw. Para ulama hadis (*muhaddisin*) memandang Rasulullah saw sebagai yang patut diteladani dan dijadikan contoh yang baik (*uswatun hasanah*), maka apa saja yang berasal dari Nabi saw dapat diterima sebagai hadis (*sunnah*) dan wajib ditaati. sebagaimana firman Allah swt :

1. Surat al-Ahzab : 21, berbunyi :

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ
يَوْمَ الْآخِرَةِ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا .

Artinya : "Sesungguhnya pada diri Rasulullah saw. terdapat *uswatun hasanah* (teladan yang baik.) untukmu, bagi orang yang mengharap ridha Allah dan hari akhir serta yang berzikir kepada Allah banyak-banyak"¹²

Dalam ayat di atas al-Qur'an mendorong kita untuk meneladani pribadi Nabi Muhammad saw.

2. Surat an-Nisa' : 59, berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

¹¹ As-Siba'i, *al-Hadis sebagai Sumber Hukum Islam*, (terj.), Dja'far Abd. Muchith, Bandung, Diponegoro, 1982, hal. 70.

¹² Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta, 1994, hal. 670.

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul".¹³

Dalam ayat di atas umat Islam wajib mentaati Rasul di samping mentaati Allah. Juga terdapat dalam surat an-Nisa': 80, an-Nur : 54.

3. Surat al-Hasyr : 7, berbunyi :

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

Artinya : "Dan apa-apa yang dibawa Rasul kepadamu, ambillah, dan apa yang ia larang, tinggalkanlah".¹⁴

Dalam ayat tersebut di atas menyuruh kita untuk menyambut seruannya, menerima putusan dan mengikuti perintah dan larangannya. Juga terdapat dalam surat al-Anfal : 24, an-Nur : 43, al-Ahzab : 43.

Sedang ulama ahli ushul fiqh memandang pribadi Nabi saw sebagai pengatur undang-undang yang menerangkan kepada manusia tentang undang-undang kehidupan (*dustur al-hayat*) dan menciptakan dasar-dasar bagi para mujtahid yang akan hidup sesudahnya. Dengan demikian, mereka memandang perkataan-perkataan Rasul, perbuatan dan ketetapanannya sebagai sunnah (hadis) dengan syarat kandungan hadis tersebut berkaitan dengan masalah

¹³ *Ibid*, hal. 128.

¹⁴ *Ibid*, hal 916.

hukum¹⁵ . Dan dalam memandang sunnah, ulama ushul fiqh lebih menekankan pada kelayakan untuk dijadikan sebuah dalil dalam penetapan hukum syara' sehingga mensifatinya sebagai sumber syari'at yang mendampingi Kitabullah. Sedangkan para *ulama ahli fiqh (fuqoha')* memandang pribadi Rasulullah saw, baik perkataan, perbuatan maupun ketetapanannya menunjukkan hukum syara'. Oleh karena itu mereka menempatkan sunnah sebagai salah satu dari hukum taklifi yang lima, yaitu wajib, haram, sunnah, makruh dan mubah. Sedangkan lawan dari sunnah menurut fuqaha' adalah bid'ah. Bid'ah adalah perintah yang dibuat-buat , kemudian dikategorikan sebagai syari'at, sedangkan Nabi saw dan sahabat-sahabatnya tidak ada yang menyinggung perintah tersebut.¹³

Pengertian sunnah yang dikemukakan oleh muhaddisin di atas, menurut jumhur ulama dinyatakan identik dengan pengertian hadis. Asy-Syafi'i menegaskan bahwa tidak ada sunnah di luar hadis , dan asy-Syafi'i juga menerapkan atas pernyataan -pernyataan sahabat yang diriwayatkan oleh tabi'in.¹⁴ Meskipun demikian, dikalangan ulama juga terdapat perbedaan pendapat di sekitar istilah sunnah dan hadis, yaitu hadis adalah catatan tentang perbuatan, perkataan dan taqirir Nabi saw. sampai sekarang,

¹⁵ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1998, hal.188.

¹³ Tim Penyusun Teks Book Dirosat Islamiyah, *Op.cit.* hal. 33.

¹⁴ Mohammad Hashim Kamali, *Prinsip Dan Teori-Teori Hukum Islam (Ushul al-Fiqh)*, Terj. Noorhaidi, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1996, hal. 59.

sedangkan sunnah adalah sebagai perbuatan, perkataan dan taqir Nabi saw yang asli.¹⁵ Ada juga yang membedakan bahwa hadis adalah segala peristiwa yang disandarkan pada Nabi saw, walaupun hanya sekali saja terjadi sepanjang hidupnya dan walaupun diriwayatkan oleh seorang saja. Sedangkan sunnah adalah suatu istilah yang mengacu kepada perbuatan yang mutawatir, yakni cara Rasulullah saw melaksanakan suatu ibadah yang dinukilkan kepada kita dengan amaliyah yang mutawatir pula.¹⁶

Abdur Rahman ibnu Mahdi ketika ditanya tentang sufyan ats-Tsaury, al-Auza'i dan Malik berkata :

سفيان الثوري امام في الحديث وليس بامام في السنة والاوزاعي
امام في السنة وليس بامام في الحديث ومالك امام فيهما

*Sufyan ats-Tsaury adalah imam dalam bidang hadis dan bukan imam dalam bidang sunnah, al-Auza'i adalah imam dibidang sunnah dan bukan imam dibidang hadis, sedangkan Malik adalah imam dibidang keduanya.*¹⁷

Prof. Dr. T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy juga memberikan komentarnya sebagai berikut : "Tegasnya, antara sunnah dan hadis ada perbedaan yang tegas, menamai sunnah dengan hadis, adalah dari istilah para mutaakhirin

¹⁵ Zakiah Drajat, dkk, *Dasar-Dasar Agama Islam*, Jakarta, Depag RI, 1986, Cet.I, hal. 194.

¹⁶ Abuddin Nata, *Op.cit.* hal. 189.

¹⁷ M.Ajaj Khatib, *as-Sunnah Qoblat Tadwin*, Beirut, Dar-alfikr, Cet. V, 1981, hal.19-20.

belaka; ahli hadis banyak memakai kata "hadis", sedangkan ahli Ushul fiqh banyak memakai kata "sunnah".¹⁸

Mengenai istilah khabar dan hadis, pada umumnya para ulama berpendapat bahwa khabar dan hadis mempunyai pengertian yang sama, yaitu berita yang baik yang berasal dari Nabi saw, sahabat, maupun tabi'in. Berita yang berasal dari Nabi saw. mereka sebut hadis *marfu'*; berita yang berasal dari sahabat mereka sebut hadis *mauquf*; dan berita yang berasal dari tabi'in mereka sebut *maqtu*.¹⁹ Namun demikian, ada pula yang berpendapat bahwa khabar cakupannya lebih umum dari pada hadis. Khabar mencakup segala berita yang berasal dari Nabi, Sahabat, atau tabi'in. Sedangkan hadis cakupannya hanya sesuatu yang berasal dari Nabi. Sedangkan atsar, ada pula yang berpendapat bahwa atsar cakupannya lebih luas dari pada khabar. Atsar meliputi segala sesuatu yang datang dari Nabi dan selainnya. Sedangkan khabar cakupannya hanya sesuatu yang datang dari Nabi saja. Perbedaan-perbedaan istilah tersebut pada dasarnya tidaklah prinsipil.²⁰ Karena pada umumnya jumbuh ulama berpendapat bahwa hadis, sunnah, khabar dan atsar itu sama saja pengertiannya, yaitu segala sesuatu yang dinukilkan dari Rasulullah saw, sahabat atau tabi'in baik dalam bentuk ucapan (*qaul*), perbuatan (*fi'l*) maupun

¹⁸ T.M Hasyby ash-Shiddieqy, *Sejarah Dan Pengantar Ilmu Hadis*, Jakarta, Bulan Bintang, 1954, hal. 31.

¹⁹ Abuddin Nata, Op.cit hal.189.

²⁰ Fatchur Rahman, *Ikhtisar Musthalah Hadis*, Bandung, Al-Ma'arif, Cet.9, tt, hal.28.

ketetapan (*taqrir*), baik semuanya itu dilakukan sewaktu-waktu saja, maupun lebih sering dan banyak diikuti oleh para sahabat.

B. Kedudukan As-Sunnah dalam Islam.

1. Golongan Penentang Sunnah.

Berbicara tentang kedudukan sunnah dalam ajaran Islam, terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama, tentang apakah sunnah merupakan bagian dari sumber ajaran Islam atau bukan?, hal ini didasarkan atas pemahaman para ahli dalam memahami sumber ajaran Islam yang disebut *syari'at* dan bersumber pada wahyu. Wahyu itu sendiri, dikalangan kaum muslimin diyakini sebagai sesuatu yang *maqtu'* (meyakinkan), hal ini didukung oleh dua alasan yang kuat, yaitu :

- a. Bahwa wahyu (al-qur'an) itu diriwayatkan dari Nabi saw dengan lafadz-lafadznya, tanpa ada tambahan ataupun pengurangan.
- b. Bahwa wahyu (al-qur'an) itu ditulis sejak masa Nabi saw masih hidup dan atas perintah beliau.

Berangkat dari dua alasan inilah, *Dr Taufiq Afandi Sidqi* mengatakan bahwa sumber Islam hanyalah al-Qur'an. Sedangkan sunnah bukan merupakan sumber ajaran Islam, karena sunnah berbeda dengan al-Qur'an. As-sunnah tidak ditulis pada masa Rasulullah saw, melainkan setelah masa Rasulullah saw. bahkan jauh sesudahnya, sehingga menimbulkan sewenang-

wenang dan kerusakan. Di samping itu, mereka juga mendasarkan pada pengertian lafadz "tibyanan" dalam surat an-Nahl : 89 yang bunyi lengkapnya sebagai berikut :

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ

Artinya : "Dan kami telah menurunkan al-Qur'an kepadamu sebagai penjelas segala sesuatu".²¹

Juga pada surat al-An'am 38, sebagai berikut :

مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ

Artinya : "Tiadalah kami alpakan sesuatu pun dalam al-Kitab".²²

Dengan menggunakan dalil-dalil *naqli* serta dua alasan dalil *aqli* di atas, mereka mengingkari sunnah sebagai dalil atau sumber ajaran Islam disamping Kitabullah. Sehingga golongan mereka di sebut "inkarus-sunnah".²³

Timbulnya tantangan-tantangan tersebut diatas (tentang sunnah), maka imam Syafi'i menjelaskan (dalam kitabnya 'al-umm juz 7 . t.t. :250-367) tentang golongan -golongan penentang as-sunnah sebagai sumber ajaran Islam, diantaranya adalah :

- a. Golongan pertama, yaitu golongan yang menolak hadis secara keseluruhan baik secara mutawatir maupun yang ahad.

²¹ Depag RI, *Op.cit.* 417.

²² *Ibid*, hal.192.

²³ Hasyim Manan, *Diskusi Tentang Sunnah*, Surabaya, Offset Gelora, 1993, hal.11-12.

- b. Golongan kedua, yaitu golongan yang menolak hadis, kecuali menerimanya jika ada persamaan dalam al-Qur'an.
- c. Golongan ketiga, yaitu golongan yang menolak hadis ahad.²³

2. Golongan yang Menerima Al-Sunnah sebagai Sumber Ajaran Islam.

Al-Qur'an ialah mengandung pokok-pokok ajaran Islam secara global (*mujmal*) absolut (*mutlak*) dan umum (*'am*) yang memerlukan rincian (*tafshil*), pembatasan (*taqyid*) dan pengkhususan (*takhshish*) atau secara umum membutuhkan al-bayan.²⁴ Oleh karenanya dengan melihat sifat-sifat al-Qur'an di atas maka dibutuhkan suatu petunjuk untuk melaksanakan wahyu itu dalam kehidupan riil sehari-hari, sehingga tidak berlebihan jika Dr. Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa sunnah adalah terjemahan dari al-Qur'an, dan tafsirnya yang bersifat *tathbiqi* (aplikatif) dan bersifat keteladanan dari Islam. Beliau mendasarkan hadis Ummul Mukminin Aisyah ra, sebagai berikut :

حديث عائشة: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ خَلَقَهُ الْقُرْآنَ . رواه داود

Artinya : "Akhlaq beliau (Muhammad) adalah al-Qur'an"²⁵

²³ Latief Muchtar, *Hadis sebagai Sumber Ajaran Islam : Tinjauan Ontologis dan Epistemologis dalam Pengembangan Pemikiran terhadap Hadis*, Yunahar Ilyas dkk (Ed), Yogyakarta, LPPI-UMY, 1996, hal. 110.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Ibnu Katsir, *Tafsir Surat Nun (al-Qalam)*, Beirut, Dar-al Fiqr, tt, Juz VII, hal. 80.

Maka barang siapa yang ingin mengetahui manhaj pengamalan Islam dengan sendi-sendi dan karakteristiknya, hendaknya ia mengenal secara rinci dalam memahami sunnah Nabi saw, baik sunnah *qauli* (ucapan), *'amali* (perbuatan), maupun *taqriri* (ketetapan) beliau.²⁵

Adapun dalil-dalil yang mewajibkan kaum muslimin mengikuti perintah-perintah Rasul serta menjauhi larangan-larangannya terdapat dalam ayat-ayat sebagai berikut :

1. Perintah untuk untuk merealisasikan ajaran Rasul, firman Allah surat al-Hasyr, 59 : 7 sebagai berikut :

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

Artinya : "Segala apa yang diberikan Rasulullah kepada kalian terimalah, dan apa yang dilarangnya kalian (mengerjakannya) jauhilah!....."²⁶

2. Perintah agar mentaati Rasulullah saw yang disatunafaskan dengan taat kepada Allah, dilukiskan dalam al-Qur'an syrat Ali Imran, 3 : 132, sebagai berikut :

وَاطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya : "Dan taatilah Allah dan Rasul, agar kalian diberi rahmat..."²⁷

²⁵ Yusuf Qardhawi, *Op.cit.* hal.103.

²⁶ Depag RI, *Op.cit.* hal.916.

²⁷ *Ibid*, hal.97.

3. Peringatan Allah kepada orang yang menyalahi Rasul, Firman Allah dalam surat an-Nur, 24 : 63, sebagai berikut :

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ
يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya : "Hendaklah orang-orang yang menyalahi perintahnya (Muhammad) berjaga-jaga menghadapi cobaan atau siksaan yang pedih".²⁸

Adapun ayat-ayat al-Qur'an yang berkenaan tersebut di atas adalah surat *al-Anfal*, (8 : 24), *an-Nisa'*, (4 : 80), *Ali Imran*, (3 : 31-32), *al-Ahzab*, (33 : 36), *an-Nur*, (24 : 47-48, 51, 62).

Dalam uraian di atas dapat disimpulkan bahwa para sahabat-sahabat Nabi saw mengikuti dan mentaati beliau dalam segala tingkahlakunya, baik semasa hidupnya maupun sudah wafat, Demikian pula umat Islam, juga diwajibkan mengikuti sunnah-sunnahnya.²⁹

Adapun dalil-dalil dari sunnah, kita dapati sejumlah hadis yang menunjukkan kepada wajibnya mentaati Rasul saw, diantaranya adalah :

1. Hadis Abu Hurairah ra. riwayat Bukhari :

²⁸ *Ibid*, hal.556.

²⁹ Musthafa Assiba'i, *ibid*, hal.75-79.

كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنُ أَبِي قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ
 وَمَنْ يَا أَبِي؟ قَالَ مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ أَصَابَنِي
 فَقَدْ أَبَى . رواه البخاري

Artinya : 'Setiap umatku akan masuk surga, kecuali yang enggan. Para sahabat bertanya : "Siapakah yang enggan itu, wahai Rasul?" Rasulullah saw menjawab : "Barangsiapa yang mentaatiku ia akan masuk surga, dan barang siapa yang maksiat kepadaku, berarti ia enggan ke surga".³⁰

2. Juga nasihat beliau pada haji wada' sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ra. dalam hadis yang dishahihkan oleh Hakim dan disepakati oleh

Adz-Dzahabi :

عَنْ مَالِكٍ رَأَى مِنْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ
 لَنْ تَضِلُّوا مَا مَسَكْتُمُ بِهِمَا : كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ .

Artinya : "Kutinggalkan untukmu sesuatu yang jika kamu pegang teguh, pasti kamu tak akan sesat selamanya : Kitabullah dan Sunnah Nabi-Nya".³¹

3. Juga hadis Mu'adz bin Jabal yang menunjukkan bahwa sunnah merupakan sumber ketetapan setelah al-Qur'an :

ان رسول الله لما اراد ان يبعث معاذاً الى اليمن قال : كيف تقضي
 اذا عرض لك قضاء ؟ قال : اقصى بكتاب الله . قال : فان لم
 تجد في كتاب الله ؟ قال : فبسنة رسول الله . قال : فان لم تجد

³⁰ Bukhari, *Shahih Bukhori*, Terj. Zainuddin Hamidy Dkk, Jakarta, Widjaya, Cet. 14, 1996, jilid IV, hal 169

³¹ Imam Malik, *al-Muwatha'*, Beirut, Dar-al-Fiqr, 1989 M/1409 H, hal. 602.

فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ اجْتَهِدْ رَأْيَ وَلَا
 آلُو فَضْرَبِ رَسُولِ اللَّهِ صَدْرَهُ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي
 وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يَرْضَى رَسُولُ اللَّهِ. رواه أبو داود
 رواه أبو داود

Artinya : "Ketika Rasulullah saw. akan mengutus Mu'adz ke Yaman, beliau bertanya kepada Mu'adz : Bagaimana engkau memutuskan suatu perkara apabila dihadapanmu muncul sebuah perkara hukurn?. Mu'adz menjawab : Aku akan memutuskan dengan al-Qur'an. Nabi bertanya : Apabila engkau tidak mendapatkannya dalam al-Qur'an? Mu'adz menjawab : dengan sunnah Rasulullah, Nabi bertanya : Apabila tidak engkau dapatkan dalam al-Qur'an dan sunnah. Mu'adz menjawab : Aku akan berjihad dengan pendapatku dan aku tidak akan menyimpang, kemudian Rasulullah menepuk dada mu'adz dan berkata : Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufiq kepada utusannya Rasulullah dalam mengerjakan sesuatu yang membuat puas Rasulullah. (HR. Abu Dawud),²⁸

Bahkan Muhammad Hashim Kamali mengatakan, para ulama bersepakat bahwa sunnah merupakan sumber syari'at dan ketentuan-ketentuannya mengenai halal-haram berdiri sejajar dengan al-Qur'an, memberi kesaksian terhadap otoritasnya dan menyuruh umat Islam untuk

²⁸ Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Bandung, Maktaba Dahlan, tt, Juz.3-4, hal. 303, hadis no. 3592.

mengikutinya. Kata-kata Nabi saw, sebagaimana diungkapkan al-Qur'an (*an-Najm*, 53 : 3), mengingatkan kita bahwa perbuatan dan ajaran-ajarannya yang menjadi sumber ketentuan syari'ah merupakan dalil yang mengikat.²⁹

Dengan demikian, bahwa kedudukan sunnah dalam ajaran Islam adalah sebagai sumber hukum kedua setelah Kitabullah.³⁰ Jika al-Qur'an berisi kaidah-kaidah dan dasar-dasar Islam, baik soal aqidah, ibadah, akhlaq, muamalah, dan sebagainya, maka sunnah merupakan penjelasan sekaligus pengamalan al-Qur'an seluruhnya.

C. Fungsi As-Sunnah Terhadap Al-Qur'an.

Berdasarkan uraian di atas, maka al-Qur'an merupakan sumber pertama bagi syari'at Islam, sedang sunnah merupakan sumber kedua setelah al-Qur'an. As-Sunnah yang merupakan sumber kedua setelah al-Qur'an, mempunyai beberapa fungsi terhadap al-Qur'an, hal ini dikaitkan dengan tugas utama Nabi saw untuk menyampaikan al-Qur'an, bukan menyebarkan hadis yang kepastiannya sukar diperkirakan. Namun sungguhpun demikian, misi

²⁹ Mohammad Hashim Kamali, *ibid*, hal.60.

³⁰ Bahkan as-Syafi'i menempatkan sunnah sejajar dengan al-Qur'an, sebagaimana menurut pendapat Abdul Wahhab Khallaf dalam sebuah kitabnya "Ilmu Ushul Fiqh", hal. 40. Beliau mengatakan bahwa "As-Syafi'i meletakkan posisi sunnah sederajat dengan dengan al-Qur'an, karena pada dasarnya *ijtihad Rasul* dalam membuat peraturan atau undang-undang itu berdasarkan al-Qur'an, diresapkan ke dalam *ruh Tasyri'* dan prinsip-prinsipnya. Di dalam membuat peraturan-peraturan maka hendaknya *qias* itu dirangkaikan kepada nash al-Qur'an atau daerah prinsip-prinsip umum bagi tasyri' al-Qur'an. Maka dikembalikan hukum sunnah itu kepada hukum al-Qur'an".

kerasulan Muhammad bin Abdillah bukanlah seperti pegawai pos yang hanya mementingkan sampainya surat (paket) ke alamat yang dituju pengirim tanpa peduli tahu isinya, melainkan juga dibebani kewajiban supaya menjelaskan maksud al-Qur'an yang disampaikannya dan sekaligus mempraktekkan isi ajaran-ajarannya.

Adapun fungsi sunnah (misi kerasulan beliau dalam mengimplementasikan ajaran-ajaran al-Qur'an) terhadap al-Qur'an adalah :

1. Menetapkan dan menguatkan hukum-hukum yang telah ditetapkan al-Qur'an.

Misalnya firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 43 :

وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ .

artinya : "Dan dirikanlah shalat, serta tunaikanlah zakat....."³⁰

Ayat tersebut dikuatkan oleh hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh al-Bukhari :

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

Artinya : "Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku melakukan salat"

³⁰ Depag RI, *Op.cit.* hal.16.

Pada ayat tersebut di atas, Allah mewajibkan shalat kepada umat Islam tanpa menjelaskan waktunya, rukunnya, ataupun jumlah raka'atnya. Sehingga tentang penjelasan dari ayat di atas melalui praktek Nabi saw dan dengan pengajaran beliau kepada sahabat-sahabatnya kemudian sampai kepada kita tentang praktek shalat Nabi saw. yang dijelaskan (dipraktikkan) secara mutawatir. Begitu juga masalah-masalah lainnya, seperti zakat, misalnya hadis Abu Sai'id yang diriwayatkan oleh Bukhari, sebagai berikut :

عن ابي سعيد يقول : قال النبي ص م : ليس فيما دون خمس اواق صدقة وليس فيما دون خمس ذود صدقة وليس فيما دون خمس اوسق صدقة . رواه البخاري

Artinya : "Nabi saw. bersabda ; tidak wajib zakat pada mata uang (perak) yang

kurang dari lima uqiah, tidak pula pada unta yang kurang dari lima

ekor , dan pada kurma yang kurang dari lima wasq". (HR. Bukhari)³¹

2. Memberikan penjelas (*tabyun*) makna yang dikehendaki al-Qur'an, menafsirkan dan merinci ayat-ayat al-Qur'an. Bentuk penjelasan, penafsiran dan perincian ini meliputi 4 kategori :

- a. *Bayanul-mujmal* (بيان المجمال).

Artinya memberi penjelasan terhadap hal-hal yang bersifat *mujmal* (global), seperti hadis-hadis yang menerangkan tentang shalat, zakat, haji, puasa dan sebagainya secara terperinci.

³¹ Bukhari, *Op.cit.* Juz II, hal.105.

يُؤْتِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ...

Artinya : "Allah memberi wasiat kepada kamu tentang anak-anakmu".³⁴

d. *Taudhihul-musykil* (توضيح المشكل).

Artinya memberi penjelasan pada hal-hal yang rumit. Seperti Hadis yang menerangkan arti kata "al-khoithu" (الخيط) yang terdapat dalam firman Allah surat al-Baqarah ayat 187 :

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ .

Artinya : "Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar".³⁵

Di dalam hadis diterangkan الخيط الأبيض ialah بيان النهار yaitu terangnya siang.

Dan kata الخيط الأسود ialah سواد الليل atau gelapnya malam.³⁶

3. Menetapkan hukum-hukum (aturan) yang tidak didapati di dalam al-Qur'an (legalisasi tanpa al-Qur'an). Seperti pengharaman himar-himar piaraan, binatang bertaring, keharaman memadu seorang wanita bersama-sama bibinya, keharusan meninggalkan bersolek bagi wanita yang ditinggal mati

³⁴ Mahmud Yunus, *Op. cit.* hal.107.

³⁵ *Ibid.* hal. 139.

³⁶ Masyfuk Zuhdi, *Pengantar Ilmu Hadis*, Surabaya, Bina Ilmu, Cet. ke-IV, 1993, Hal. 63-65.

suaminya dalam waktu tertentu, ketiadaan hukum bunuh atas diri muslim yang membunuh kafir, kebolehan gadai dalam kondisi tidak musafir, dan lainnya.³⁷

Diantara contoh hadis adalah hadis Abu Hurairah ra. diriwayatkan secara "Arba'ah" sebagai berikut :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ فِي الْبَحْرِ هُوَ الْقَطْمُورُ مَاءُهُ وَالْحِلُّ مَعِيَّتُهُ.
 رواه الأربعة

Artinya : "Laut itu suci airnya dan halal bangkainya".³⁸

Dalam hadis tersebut Nabi saw. menghalalkan bangkai binatang laut, padahal Allah mengharamkan bangkai sebagaimana yang termaktub dalam al-qur'an.

D. Pendekatan dalam Memahami As-Sunnah.

Untuk dapat memahami as-Sunnah dengan pemahaman yang benar, jauh dari penyimpangan, pemalsuan, dan penafsiran yang buruk, maka kita haruslah memahaminya sesuai dengan petunjuk al-Qur'an, maksudnya masih dalam kerangka bimbingan Ilahi yang pasti benarnya dan tidak diragukan keadilannya;

Surat al-an'am ayat 115 menyatakan :

³⁷ M. 'Ajjaj al-Khathib, *Ushul al-Hadits*, Terj. M Qodirun Nur dkk, Jakarta, Gaya Media Pratama, 1998,

³⁸ Ash-Shon'aniy, *Op.cit.* hal.22.

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا لِامْبَدَلٍ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ
السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Artinya : " Dan telah sempurnalah kalimat Tuhammu, dalam kebenaran dan keadialannya. Tidak ada yang mengubah-ubah kalimat-Nya dan Dia-lah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".³⁹

Mengapa kita harus memahaminya dengan al-Qur'an?, karena al-Qur'an adalah "ruh" dari eksistensi Islam dan merupakan asas bangunannya, ia merupakan konstitusi dasar yang paling pertama dan utama, yang kepadanya bermuara segala perundang-undangan Islam. Sedangkan as-Sunnah adalah penjelasan terinci tentang isi konstitusi tersebut, baik dalam hal yang bersifat teoritis ataupun penerapannya secara praktis. Oleh karenanya, as-Sunnah merupakan penafsiran al-Qur'an dalam praktik atau penerapan ajaran Islam secara faktual dan ideal. Hal ini juga mengingatkan bahwa pribadi Nabi sawa adalah merupakan perwujudan dari al-Qur'an yang ditafsirkan untuk manusia, serta ajaran Islam yang dijabarkan dalam kehidupan sehari-hari. Makna seperti itulah yang difahami oleh Ummul-Mukminin Aisyah r.a. dalam pengalaman hidupnya bersama Rasulullah saw, yang dituangkan dalam pemahaman yang singkat, yakni :

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ خَلْقَهُ الْقُرْآنَ رَوَاهُ سَنَنْبَةُ رَوَاهُ

³⁹ Depag RI, *Op.cit*, hal.207.

Artinya : "Akhlaq beliau adalah al-Qur'an".

Sedangkan untuk memahami dan menerima sunnah (hadis), apakah betul-betul berasal dari Rasulullah saw atau tidak?, maka haruslah mempunyai unsur-unsur pemberita, materi berita, dan sandaran berita, satupun tidak dapat dipisahkan dan ditinggalkan. Para muhaddisin menciptakan istilah-istilah itu dengan nama rawi, matan, dan sanad. Hal ini dilakukan untuk mengetahui pembedaan antara khabar (sunnah) yang *shahih*, *hasan* dan *dha'if*.

Dengan dilakukan kritik pada rawi, sanad, dan matan (atau yang lebih disepakati/mu'tabar adalah kritik sanad dan matan), maka akan dapat diketahui apa yang dinyatakan sebagai hadis Nabi itu benar-benar dapat dipertanggungjawabkan berasal dari beliau. Dalam pada itu, karena sanad dan matan sama-sama harus diteliti, maka terbuka kemungkinan terjadi perbedaan kualitas sanad dan matan.

Hisyam Ibnu Urwah berkata :

إِذَا حَدَّثَكَ رَجُلٌ بِحَدِيثٍ فَقُلْ عَنِ هَذَا

Artinya : "Jika ada seseorang meriwayatkan hadis kepada kamu, maka tanyakan dari siapa hadis ini?".⁴⁰

Ibnu Mubarak berkata :

⁴⁰ Muhammad 'Ajajul Khathib, *Op.cit*1, Cet.II, hal.223.

بيننا وبين القوم الإسناد

Artinya : " Antara kami dan mereka adalah Isnad"⁴¹

Jelaslah Isnad dalam menerima hadis merupakan mutlak, kita tidak boleh menerima hadis tanpa mengetahui dari mana riwayat itu datangnya.

Sedangkan pengertian sanad secara bahasa berarti jalan atau sesuatu yang dibuat sandaran. Sedangkan secara istilah, sanad berarti :

"Jalan yang menghubungkan kepada matan, yakni rangkaian periwayat yang menyampaikan kepada matan dari sumbernya yang pertama"⁴²

Jadi sanad adalah suatu rangkaian periwayatan yang berkesinambungan untuk menghantarkan matan hadis kepada perawi.

Sedang matan adalah kalam (pembicaraan) atau materi berita yang disebut sesudah habis disebutkan sanadnya.⁴³

Untuk mengetahui bahwa apakah hadis tersebut benar-benar dari Rasulullah atau tidak? atau dengan kata lain hadis tersebut berkualitas *shahih*, *hasan*, atau *dha'if*, maka dapat diketahui dengan pengertian istilah hadis *shahih*. Dengan pengertian tersebut kita akan dapat mengetahui kaidah-kaidah kritik sanad dan matan.

⁴¹ Hasbi as-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadis*, Jakarta, Bulan Bintang, Cet. V, 1981, hal.98.

⁴² RS Abdul Aziz, *Hadist Ilmu Hadist*, Semarang, Wicaksana, 1988, hal. 12.

⁴³ *Ibid*, hal. 13.

Menurut ulama hadis, mereka mendefinisikan hadis shahih sebagai berikut :

هُوَ الْمُسْنَدُ الَّذِي يَتَّصِلُ إِسْنَادُهُ بِنَقْلِ الْعَدْلِ الضَّابِطِ عَنِ الْعَدْلِ الضَّابِطِ إِلَى مُنْتَهَاهُ وَلَا يَكُونُ شَاذًا وَلَا مَعْلَلًا .

Artinya : "Musnad yang sanadnya muttashil melalui periwiyatan orang yang adil lagi dhabith dari orang yang adil lagi dhabith (pula) sampai ujungnya, tidak syadz dan tidak mu'allal (terkena illat)."⁴⁴

Berdasarkan definisi tersebut, maka suatu hadis dapat dinilai shahih apabila telah memenuhi lima syarat sebagai berikut :

1. Sanadnya *muttashil* (bersambung).
2. Rawinya bersikap *al-'adl* (adil).
3. Rawinya *dhabith* (sempurna ingatannya).
4. Sanad dan matan terhindar dari *syudzudz*(kejanggalan).
5. Sanad dan matan terhindar dari *illat* (cacat).

Ketiga unsur yang disebutkan pertama berkenaan dengan sanad, sedang dua unsur berikutnya berkenaan sanad dan matan.⁴⁵ Seleksi tersebut dilakukan dengan maksud mencari hadis yang dipandang shahih untuk diamankan (*ma'mul-bih*) dan menyisihkan yang lain yang tidak dapat diamankan

⁴⁴ M. Ajaj al-Khathib, *Op.cit*, hal.276.

⁴⁵ Syuhadi Ismail, *ibid*, hal. 6-7.

(*ghayr-ma'mul-bih*). Dari seleksi-seleksi tersebut muncullah kategori-kategori *hadis shahih, hasan, dha'if*, dan seterusnya. Jadi, Hadis dapat diketahui kualitasnya bila telah diadakan kritikan pada sanad dan matan suatu hadis, dan diantara keduanya (*sanad dan matan*) haruslah memenuhi kriteria keshahihan hadis sesuai dengan definisi hadis shahih di atas. Jika salah satu dari kelima syarat tersebut kurang terpenuhi, maka kualitasnyapun berubah, sehingga tidak lagi menempati derajat hadis shahih. Jadi, ketika kita mempersoalkan suatu hadis, maka yang kita persoalkan semata-mata hanyalah hadis yang tidak mutawatir, sebab terhadap hadis kategori ini, sudah terdapat kesepakatan bahwa ia *ma'mul-bih*.⁴⁶

Namun demikian, ada juga kritik hadis yang didasarkan atas materi (*matan*) hadis, baik berupa ucapan, perilaku dan ketetapan atas pribadi Rasulullah, dengan membedakannya (mengklasifikasikan) antara sunnah (hadis) yang berdimensi hukum (*tasyri'i*) dan sunnah yang tidak berdimensi hukum (*ghairu tasyri'i*), antara sunnah yang umum (*universal*) dan yang khusus, juga sunnah untuk syari'at tetap dan sementara, dengan mengklasifikasikannya pada beberapa kategori sebagai aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Pembagian tersebut didasarkan atas adanya ayat al-

⁴⁶ Afif Muhammad, *Kritik Matan : Menuju Pendekatan Kontekstual atas Hadis Nabi saw*, dalam jurnal "al-Hikmah", Abdi M dkk (Ed), Bandung, Yayasan Muthahhari, 1992, hal. 28.

Qur'an dan beberapa tindakan Nabi yang menjelaskan bahwa dirinya adalah manusia biasa sama seperti manusia yang lainnya yang diberi tugas untuk menyampaikan *risalah Ilahiyah*.

Firman Allah swt dalam surat al-Kahfi ayat 110 :

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ
- الكهف ١١٠

Artinya : "Katakanlah ! Bahwasannya saya adalah manusia biasa seperti kamu sekalian, yang diturunkan wahyu kepadaku....."⁴⁷

Juga hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim dalam masalah pembuahan pohon kurma, yang berbunyi :

أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ . رواه مسلم

Artinya : "Kalian lebih tahu tentang perkara dunia kalian". (HR. Muslim).⁴⁸

Juga beberapa hadis yang berkenaan dengan tabiat beliau sebagai manusia biasa, seperti marah, makan, minum, tidur, pengalaman, dan pengetahuan serta kesukaan beliau terhadap sesuatu sebagaimana tabiat manusia biasa dan lain-lain.

⁴⁷ Depag RI, *ibid*, hal.460.

⁴⁸ Muslim, *Shahih Muslim*, Terj. Ma'mur Daud, Jakarta, Widjaya, Cet. IV, 1996, hal, 197-198. Juga pada *Shahih Muslim Syarah Nawawi*, Maktaba Dahlan, hal.1835-1837, hadis no. 2361-2363.(dengan melalui sanad Thalhah, Rafi' bin Khudajj, 'Aisyah, dan Anas).

Jadi dalam pembahasan skripsi ini, kami fokuskan pada kritik (pembagian) sunnah pada bagian lain, yaitu ; antara *sunnah tasyri'iyah* dan *ghayru tasyri'iyah*. Bukan kritik atas sanad dan matan, namun demikian tidak menutup kemungkinan terdapat beberapa hubungan yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.